



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH PERKARA
NO. 2/Pdt.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

***Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah***

Oleh:

**BURHANUDIN
NIM. 1630201011**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Burhanudin
Nim : 1630201011
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat**, adalah benar karya saya sendiri bukan Plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Batusangkar, 13 April 2020

Yang menyatakan

Burhanudin
NIM: 1630201011

METERAI
TEMPEL
9B25EAHF47564213
0000
MILIA RIBU RUPIAH

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **BURHANUDIN** Nim 1630201011 berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH PERKARA NO. 2/PDT.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”** telah diajukan dalam sidang *Munqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Jumat 22 Juni 2020. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Sri yunarti, M.Ag./ 19671103199403 2004	Ketua sidang/ Pembimbing		2/6/2020
2	Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum/ 1976501 200501 2 004	Anggota/ Penguji I		2/6/2020

Batusangkar, 22 Juni 2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zainuddin. MA
Nip. 19631216 199203 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **BURHANUDIN, NIM 1630201011**, dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH PERKARA NO. 2/Pdt.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 13 Juni 2020
Pembimbing,



Dr. Hj. SRI YUNARTI, M.Ag
NIP. 19671103199403 2004

ABSTRAK

Burhanudin, Nim 1630201011, judul skripsi “Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat” Jurusan Alwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai tentang **“Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat”**. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah terkait mengenai Putusan **Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL**, yang mana hakim dalam memutuskan perkara ini dengan status wali yang menikahkan seorang perempuan dengan status wali diluar ketentuan Undang-undang. Jadi dari putusan tersebut timbul persoalan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah dengan status wali yang menikahkan perempuan diluar ketentuan Undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat”.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah kualitatif *deskriptif* yang menggambarkan dan menjelaskan tentang Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat”, sedangkan sumber data yang terdiri dari data primer dan skunder, data primer didapatkan melalui wawancara dengan majelis hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama sawahlunto, adapun data skunder ialah melalui direktori jendral Putusan Agama Sawahlunto kelas IIB, rekaman dan melalui dokumentasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan mengenai Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat” hakim dalam mengabulkan isbat nikah dengan status wali diluar ketentuan undang-undang. Karena situasi dan keadaan pada saat itu dalam keadaan mendesak, bahwa laki-laki dan perempuan dalam perkara diatas disegerakan untuk dinikahkan karena membuat resah masyarakat sekitar karna sering berdua tanpa ikatan pernikahan, maka dengan alasan demikian hakim membolehkan pernikahan dilakukan oleh wali seorang Tokoh Agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan wali tersebut memahami tentang Agama Islam, terkhusus tentang fikih munakahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Penelitian.....1

B. Fokus Penelitian.....9

C. Rumusan Masalah.....9

D. Tujuan Penelitian.....9

E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....9

1. Manfaat Penelitian.....9

2. Luaran Penelitian.....9

F. Defenisi Operasional.....10

BAB II : LANDASANTEORI.....12

A. Tinjauan Perkawinan secara Umum.....12

1. Pengertian perkawinan.....12

2. Dasar Hukum Perkawinan.....15

3. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun
1974.....17

4. Asas-Asas Perkawinan.....18

5. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....19

6. Prosedur Dalam Pernikahan.....23

7. Hikmah Perkawinan.....27

B. Tinjauan Wali Secara Umum.....28

1. Pengertian Wali.....28

2. Dasar Hukum Wali.....	30
3. Syarat-Syarat Wali.....	32
4. Macam-Macam Wali.....	32
5. Peralihan Wali.....	35
C. Prosedur Perkara Isbat Nikah.....	37
1. Prosedurnya.....	37
2. Pemeriksaannya.....	39
D. Proses Beracara Dipengadilan Agama.....	42
E. Azaz Beracara Dipengadilan Agama.....	44
F. Penelitian Relevan.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	57
1. Latar Penelitian.....	56
2. Waktu Penelitian.....	56
C. Instrumen Penelitian.....	57
D. Sumber Data.....	57
1. Sumber data primer atau sumber data utama.....	57
2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
1. Wawancara.....	58
2. Dokumentasi.....	58
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sawahlunto.....	61
B. Kedudukan Wali Nikah Pemohon Dalam Perkara No. .2/Pdt.P/2019/PA SWL.....	65
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL.....	70
D. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kedudukan Wali Nikah Perkara No.2/Pdt.P/2019/PA SWL.....	76

BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Bahwa pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki (Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, 2015:143-144).

Undang-undang perkawinan Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Al-Quran dan Hadis Nabi yang berbicara tentang perkawinan, baik itu yang menganjurkan atau yang menjelaskan bahwa makhluk hidup itu diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Dalam surat Al-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan sebagaimana terdapat dalam surat al-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٣٢﴾

Artinya : dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Surat An-Nur ayat 32).

Untuk mencapai perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah wali, karena wali merupakan persyaratan yang harus ada dalam perkawinan. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Amir Syarifudin,2006:69).

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak, berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Syafi’I (Ibnu Rusyd,2007:409).

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan menurut Jumhur ulama, selain hanafiah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Imam Syafi'i berkata, "ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perempuan" (Wahbah Zuhaili, 2011:83).

Diperkuatkan lagi oleh mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, ats-Tsauri, Laits, dan Syafi'I, berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah mereka yang memiliki menjadi menerima *ashabah* dalam hal mewarisi. Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya. Apabila tidak ada, kalimat akad diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada juga, maka kalimat ini diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali (Sayyid Sabiq,2011:378).

Wali nikah itu ada dua macam, *pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada (Ahmad Rofiq, 2013: 65). Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim (Tihami, 2009: 97).

Pada Pasal 21 dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti *pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, 2006:73).

Dari uraian ditersebut penulis simpulkan bahwa sangat besarnya dampaknya pernikahan bagi seorang mempelai wanita, apabila wali nikahnya diluar wali yang diatas, sehingga dampak pernikahnya tidak tercatat dicatatan Pencatatan Kantor Nikah, karena status perkawinan di Indonesia tak lepas dari yang namanya pencatatan perkawinan,sebagaimna yang tercantum didalam, (UU No I Tahun 1974 dan KHI).

Dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang mesti dilakukan, dengan tujuan untuk menerbitkan dalam proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan perkawinan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif (Taufiqurrahman Syahuri,2013:103).

Realitanya hari ini, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah, baik sebelum di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan isbat nikah (Khairuddin, Julianda, 2017:322).

Isbat nikah adalah suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah (Ahmad Rofiq, cet.6:117). Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami istri secara agama tetapi belum sah menurut Negara.

Pencacatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kseucian perkawinan, lebih lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsisten salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan KHI, perkara isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan diatas, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah (Republik Indonesia,2008:4).

Dari observasi awal yang penulis lakukan ialah mencari data terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA SWL Bahwa ada yang mengajukan permohonan Isbat nikah, yang mana duduk perkaranya sebagai berikut: Afdhal bin Afrizal, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 21 Mei 1983, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman di Mudik Air, RT.002, RW.002, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto: Sebagai pemohon I.

Adriana Humaira binti Manuel Cardoso, tempat tanggal lahir suai, 09 September 1989, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Mudik Air, RT.002, RW.002, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto: Sebagai pemohon II. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan isbat Nikah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 2/Pdt.P/2019/PA SWL tanggal 4 Maret 2019 dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa bertindak sebagai Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah Tokoh agama dimasjid Haji dalim, karena ayah kandung pemohon II adalah seorang Non Muslim dan juga tidak berada di tempat), sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hendi dan Mustaing, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 25.000,- di bayar tunai.

Status pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah duda, dengan dibuktikan oleh akta cerai dengan nomor: 163/AC/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Pemohon II

adalah perawan. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut, bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Rizki Pratama Afadri, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2015. Bahwa semenjak pernikahan dilaksanakan sampai sekarang, Antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian.

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mengurus ke kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, tetapi tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sehingga kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor : B.110/Kua.03.11.03//PW.00/02/2019, bahwasanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku registrasi di KUA dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Keluarnya surat keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto adalah disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berdomisili di kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Sehingga, sulit bagi Pemohon untuk meminta surat keterangan bahwasanya nikah pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, selain juga karena persoalan biaya yang tidak sedikit. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian Nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus surat akte kelahiran anak dan surat administrasi lainnya, Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sawahlunto.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan I dan permohonan II
2. Menyatakan sah perkawinan Antara Pemohon I (Afdhal bin Afrizal) dengan pemohon II (Adriana Humaira binti Manuel Cardoso) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Rumah Kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Perkara Isbat Nikah Nomor 2/Pdt.P/2019/Pa SWL).

Dari uraian salinan putusan di atas selagi masih ada wali hakim dari kalangan pegawai kantor KUA Urusan Agama setempat, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali selain yang telah dijelaskan tersebut. Namun setelah penulis pelajari dan cermati permohonan dalam perkara isbat nikah di atas, bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Haji Soleh yang merupakan Tokoh agama ditempat tinggal Pemohon II tersebut.

Dalam hal ini masih diragukan tentang pembagian dan ketetapan wali oleh hakim, karena yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon II tersebut bukan pegawai kantor KUA Urusan Agama setempat, namun hanya Tokoh agama ditempat tinggal Pemohon II tersebut, yaitu diluar wali yang sah dan tidak juga dengan Wali Hakim, sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, pada kondisi hari ini sebenarnya tidak ada kesulitan untuk orang yang mau melangsungkan pernikahan, karena KUA setiap daerah pada saat sekarang sudah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam lagi tentang **“Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan penelitian penulis yaitu : **Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Wali Nikah Pemohon Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl?
2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl?

D. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl.

E. Mamfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak penulis capai dalam skripsi ini ialah:

1. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah,yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni.

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dan memperkaya kajian teori hukum islam.

Sedangkan dalam Luaran Penelitian yang ingin penulis capai ialah agar hasil dari penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar dan diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, ada beberapa poin yang akan penulis jelaskan, untuk menghindari pemahaman-pemahaman yang keliru dari penelitian ini, maka dari itu penulis menjelaskan beberapa poin penting yang akan penulis jelaskan dalam judul ini.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) (KBBI,2008:58). Analisis penulis maksud adalah hasil putusan hakim Isbat Nikah dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.

Putusan Hakim adalah Pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap (Lilik Mulyadi,2007:127). Yang penulis maksud adalah Putusan Hakim tentang Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto.

Isbat Nikah adalah suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah (Ahmad Rofiq,cet.6:117) Yang penulis Maksud disini adalah Pernikahan yang tidak tercatat di kantor KUA.

Perspektif Fikih Munakahat adalah suatu sudut pandang dalam menentukan akan sesuatu (Dendy Sugon,2008:601). Sedangkan fikih Munakahat adalah bila kata “fikih” dihubungkan kepada kata “Munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat

amaliah furu'iyah berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam (Amir Syarifuddin,2006:5). Yang penulis maksud adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Penguasa (Pemerintah) dalam hal perkawinan yaitu Undang-undang Perkawinan dan KHI.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Perkawinan Secara Umum

1. Pengertian Perkawinan

Sri Yunarti dalam bukunya memberikan pengertian nikah dengan mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana yang tersebut di bawah ini yaitu:

a. Secara Bahasa

1) Menurut Muhammad bin Ismail Al-kahlani

“Nikah menurut bahasa adalah bercampur dan saling memasukkan”.

2) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri

“Nikah menurut bahasa adalah watha’ dan berkumpul”.

3) Menurut Jalaludin Al-Mahalli

“Nikah menurut bahasa artinya bercampur dan bergaul”.

4) Menurut wahbah Al-Zuhaily

“Nikah menurut bahasa artinya bercampur dan berkumpul atau ungkapan dari watha’ dan akad.”

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut jelaslah pada dasarnya pengertian nikah secara Bahasa mempunyai prinsip yang sama yaitu bersetubuh, bercampur dan berkumpul

b. Secara istilah

1) Menurut Jalalludin al-Mahalli

“pernikahan ialah akad yang melegalkan hubungan biologis dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij”.

2) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafax inkah atau tazwij atau semakna dengan itu.”

3) Menurut Abu Zahrah

“Akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiabn masing-masing (Sri Yunarti,2018:100-101).”

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Atau nikah bisa juga diartikan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki (Wahbah Zuhaili,2011:39).

Nikah menurut Bahasa berarti “gabungan atau kumpulan”. Orang arab mengatakan Tanaakahatil Asjaaru bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lain. Perkawinan dapat juga disebut “pernikahan”, yang menurut Bahasa yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti setubuh (wathi). Nikah juga mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul (Abd Rahaman Ghazaly.2003.hal. 7).

Kata nikah (kawin) juga mempunyai beberapa arti yaitu, berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Secara terminologis, menurut ulama mata’akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing (Mardani, 2017, hal. 23-24).

Menurut istilah hukum Islam perkawinan disebut juga dengan pernikahan yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj* (Amir Syarifuddin, 2006: 35). Menurut Hanafiah ,”nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang

tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan (Wahbah Zuhaili,2011:39).

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang (Amiur Nuruddin,2004:39).Menurut syafi'iyah nikah adalah akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat juga berarti untuk hubungan kelamin (Amir Syarifuddin, 2006: 37).

Defenisi perkawinan menurut Pakar Indonesia diantaranya yaitu:

Menurt Sajuti Thalib, memberikan gambaran bahwa yang dikatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia (Mohd Idris Ramulyo,1996:2). Menurut hazairin menyatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Karena tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual (Amiur Nuruddin,2004:40).

Berdasarkan urain diatas bahwa pernikahan adalah menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan setelah akad, untuk bergaul atau berhubungan badandengan sengaja bersenang-senang dengan catatan bukan mahram dengannya,dan juga terdapat hak-hak atau kewajiban yang harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak,agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, hingga kekal hubungan sampai ke Syurga –Nya.

2. Dasar perkawinan

a. Menurut Hukum Islam

1) Qs. An-nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2) Qs. Yaasiin ayat:36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
 اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Yustiloviani,2013:6).

3) Qs. An-nur ayat :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat ini menjelaskan atau memerintahkan kepada orang yang masih sendirian atau membujang untuk melangsungkan

perkawinan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah SWT melarang seorang hamba yang melaksanakan perkawinan takut miskin dan hal-hal yang lainnya, jelas dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah SWt yang menjamin kehidupan orang yang melaksanakan pernikahan, dengan syarat berusaha ,tawakal dan sabar serta selalu berharap kepada Allah SWT melalui Doa.

- 4) Menikah merupakan sunnah para nabi dan petunjuk para rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Sebagaimana Allah berfirman Dalam Qs. Ar'Ra'd ayat:38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (Muhammad amin suma,2004:67).

- 5) Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman Dalam Qs. Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

b. Menurut Hadist Nabi

Hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang bunyinya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu. (HR. Muslim. No.2486)

3. Perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Elimartati.2013.hal.1). Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini, tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,2006:43).

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,2004:43).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan itu adalah akad yang membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sekedar melepas nafsu seksual saja, tetapi merupakan suatu ibadah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

4. Asas-asas perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UU No 1/1974. Prinsip-prinsip asas-asas perkawinan yang terdapat dalam KHI merupakan pengembangan dan pembaharuan dari asas-asas perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan butir 4 huruf a sampai dengan f terdapat tujuh asas yang prinsipil yaitu : (Eli Martati,2013:3-6)

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b. Suatu perkaawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

- c. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga sejalan dengan prinsip kaedah fiqih.
- d. Azas monogami. Hanya apabila dihendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- e. Calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melansungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik lagi sehat.
- f. Karen tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- g. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama sama oleh suami istri. (Eli Martati, 2013:hal3-6)

5. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Agama islam telah mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh umatnya yang ingin melansungkan pernikahan. Agar pernikahannya sah dan terhindar dari ketentuan-ketentuan yang menyalahi apa yang telah di tentukan oleh syariat islam itu sendiri, seperti halnya rukun dan syarat pernikahan ini.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan (Sayyid Sabiq, 2006, hal.541).

a. Menurut Jumhur Ulama

Rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan ini maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan unraian syarat-syarat dari rukun tersebut (Ahmad Rafiq (Lihat Buku Amiur Nuruddin,hal61) 1998: 71).

1) Adanya calon suami, dengan syarat-syaratnya:

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Adanya calon istri, perempuan yang akan dinikahi adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri. Artinya, perempuan itu bukanlah perempuan yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk sementara waktu maupun untuk selamanya (Sayyid Sabiq, 2008: 270).

Dengan syarat-syaratnya:

- a) Beragama, meski yahudi dan nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan

4) Saksi nikah

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Hadir dalam ijab qabul
- c) Dapat mengerti maksud akad

- d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
- 6) Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974
- a) Syarat Materiil
- Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut:
- (1) Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
 - (2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2);
 - (3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7);
 - (4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
 - (5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak

dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami(Pasal 9);

- (6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10);
- (7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11);

b) Syarat Formal

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- (2) Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- (3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran.
- (4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- (5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah.
- (6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- (7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

6. Prosedur dalam pernikahan

a. Proses Pencatatan Perkawinan

Prosedur atau tata car pencatatan perkawinan meliputi hal-hal berikut ini:

1) Pemberitahuan kehendak nikah

Peraturan pemerintah yang tertuang didalam PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 3 menyatakan:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

2) Pemeriksaan Nikah

Pegawai pencatat nikah atau penghulu melakukan pemeriksaan nikah terhadap calon suami, istri dan wali nikah. Sebaliknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri.

3) Pengumuman Kehendak

Penghulu atau pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah sebagaimana yang diatur dalam PP No 8 Tahun 1975 pasal 8, setelah dipenuhi taatcara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

4) Akad Nikah

Tatacara pelaksanaan akad nikah diatur dalam pasal 10 bahwa:

- a) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

5) Penanda Tanganan Akta Nikah

Pencatatan akta nikah dan penandatanganan akta nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 11 bahwa :

- a) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP ini, kedua mempelai menandatangani akata perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b) Akata perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai ini, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan.
- c) Dengan penandatanganan akata perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara hukum (Eli Martati, 2013:19-20).

- b. Pergub No. 93 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur secara spesifik sebagai berikut;

Pasal 65

- 1) Perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi mereka yang beragama selain Islam wajib dilaporkan oleh pemohon di Dinas bagi Orang Asing dan di Suku Dinas bagi WNI.

- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.
- 3) Pelaporan peristiwa perkawinan dieatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 4) Sebagai bukti pencatatan perkawinan kepada suami dan istri diberikan Kutipan Akta Perkawinan.
- 5) Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pencatatan perkawinan. (MKN Jurnal eSty Indrasari, Pencatatan Perkawinan, 16-04-2016)

Pasal 66

Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan;
- b) Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepereayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepereayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan;
- c) KK dan KTP suami dan istri;
- d) Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- e) Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
- f) Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin;
- g) Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri;

- h) Legalisasi dari pemuka agama/pendeta/penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan bagi peneatatan perkawinan yang melampaui batas waktu;
- i) Dua orang saksi yang memenuhi syarat;
- j) Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada izin dari orang tua;
- k) Surat Izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua;
- l) Surat izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita di bawah usia 16 (enam belas) tahun;
- m) Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila ada sanggahan;
- n) Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan;
- o) Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan dalam perkawinan, apabila ada;
- p) Pengumuman perkawinan;
- q) Akta Perjanjian Perkawinan dari Notaris yang disahkan pada saat pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pada Dinas dan Suku Dinas;
- r) Surat Izin dari Komandan bagi anggota TNI dan POLRI; dan
- s) Bagi Orang Asing melampirkan dokumen
 - (1) Paspor;
 - (2) KITAP/KITAS Dokumen dari imigrasi;
 - (3) SKLD Dokumen dari kepolisian;
 - (4) KTP/KKISKTI/SKDS Dokumen pendaftaran Orang Asing dari Dinas; dan
 - (5) Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing. (MKN Jurnal eSty Indrasari, Pencatatan Perkawinan, 16-04-2016)

7. Hikmah Pernikahan

Dibalik menikah yang dianjurkan oleh Agama Islam, tentu hal ini tak lepas dari tujuan yang kemaslahatan bagi yang menjalankannya:

- a. Dengan adanya perkawinan maka akan memperbanyak keturunan
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan, istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan, serta untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya, sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ
 رَبَّهُمَا لِيَنْزِلَ إِلَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

- d. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- e. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak diantaranya seorang laki-laki yang tidak yang mempunyai istri mungkin tidak akan mendapatkan anak, tidak pula dapat mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.

- f. Manusia jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya, namun apabila masih meninggalkan anak dan istri mereka mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap yang masih tertinggal meskipun dia telah meninggal dunia.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurnawi, Hikmah-hikmah perkawinan itu banyak sekali, diantaranya adalah: dengan pernikahan banyak keturunan

- a. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur
- b. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- c. Manusia itu cenderung mengasihi orang lain
- d. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *qhirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan
- e. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya
- f. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amalan perbuatannya, namun apabila meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan itu berguna baik untuk laki-laki dan perempuan, sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia dan keturunan yang sah yang akan memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. (Yustiloviani,2013; 37)

B. Tinjauan Wali Secara Umum

1. Pengertian Wali

Wali mempunyai banyak arti, Antara lain :

- a) Orang yang menurut hukum (agama,adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa

- b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c) Orang saleh (suci), penyebar agama
- d) Kepala pemerintahan dan sebagainya (Abd.Rahman Ghazaly,2003:165).

Pengertian wali dapat dilihat dari segi Bahasa dan istilah.

- a) Menurut Mahyudin Abdul Hamid, dia mengemukakan dua pengertian wali menurut Bahasa mempunyai dua pengertian: “orang yang menolong dan yang membantu” dan makna yang kedua “orang yang melaksanakan urusan orang lain atau menanggungkan jawab seseorang.
- b) Menurut Muhammad Qasam Al-Ghazy wali adalah orang yang menjadi penjaga seorang perempuan. (Mahyudin Abdul Hamid.1958.hal.70-71)

Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa wali menurut pengertian etimologi adalah orang yang membantu dan mengurus serta mengasuh perempuan pada waktu pernikahannya. Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. dalam istilah fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Wahbah Az-zuhaili, 2011: 178). Jadi maksudnya wali itu dapat bertindak tanpa ia harus bergantung izin dari orang yang berada dibawah perwaliannya.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Amir Syarifuddin,2006:69).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang

melakukan janji nikah dengan laki-laki (KBBI,1998:100). Dalam fiqih sunnah disebutkan bahwa wali adalah suatu ketentuan yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Maksud paksa disini adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan sebagai wakil bagi mereka tanpa harus meminta pendapatnya terlebih dahulu, akad yang diwakilinya sah tanpa harus meminta ridha darinya (Sayyid Syabiq,2011:377).

Dari pendapat diatas dapat dikatakan wali adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh syara' untuk mengurus orang yang berada dalam walayahnya (dalam persoalan ini ialah akad pernikahan) untuk sah atau tidaknya suatu akad dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum Wali

Dalam surat At-taubah ayat 71: makna wali disana adalah yg dikatakan "al-wali" yaitu berarti pemilik kekuasaan.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Jumhur Ulama, selain Hanafiah bahwa wali itu termasuk syarat sahnya pernikahan, karena akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran wali (wahbah Zuhaili,2011:178). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن
 كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ
 عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي
 حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Majah) (Kitab 9 Imam).

Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (terkatung) (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 177). Menurut Kompilasi

Hukum Islam menjelaskan wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Jadi dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karna efeknya nanti kepada status sah atau tidaknya suatu pernikahannya.

3. Syarat-syarat wali

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI). Dalam pasal 20 KHI ayat 1 dirumuskan juga juga yang bertindak sebagai Wali sebagai berikut: wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil, dan baliqh. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qobul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilkan, dan qobul penerimaannya oleh mempelai laki-laki (Ahmad rofiq,2013:64-65).

4. Macam-macam Wali

a) Wali nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas keasabahan, kecuali ana laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. selanjutnya ia mengatakan anak-anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara laki-laki seibu, kemudian saudara, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali akrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat maka yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh. Adapun perpindahan wali akrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut.

- a) Apabila wali aqrabnya non muslim
- b) Apabila aqrabnya fasik.
- c) Apabila wali aqrabnya belum dewasa
- d) Apabila wali aqrabnya gila
- e) Apabila aqrabnya bisu atau tuli. (Beni saebani dan encep taufiqurrahman,163).

Wali nasab juga dapat diartikan sebagai wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan (Slamet Abidin, 1999:89). Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon perempuan dan berhak menjadi wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan serta tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita (Mohd. Idris Ramulyo, 1995- hal 54).

Menurut para imam mazhab, urutan wali nasab yang berhak mendapatkan prioritas menikahkan adalah sebagai berikut:

- (1) Mazhab Syafi'i memberikan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bapak, kakek (orang tua bapak) dan seterusnya ke atas
 - (b) Saudara laki-laki kandung (sebapak seibu)
 - (c) Saudara laki-laki sebapak lain ibu
 - (d) Anak laki-laki sebapak lain ibu
 - (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah
 - (f) Paman yaitu saudara dari bapak sekandung
 - (g) Paman sebapak yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu
 - (h) Anak laki-laki paman kandung (saudara sepupu)
 - (i) Anak laki-laki paman sebapak
- (2) Mazhab Hanafi, memberikan urutan sebagai berikut:
 - (a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - (b) Bapak, kakek dan seterusnya ke atas
 - (c) Saudara laki-laki sebapak lain ibu
 - (d) Anak laki-laki sebapak lain ibu

- (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah
 - (f) Paman yaitu saudara dari bapak sekandung
 - (g) Paman sebapak yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu
 - (h) Anak laki-laki paman kandung (saudra sepupu)
 - (i) Anak laki-laki paman sebapak (Abdul Jamal, 2002:89).
- (3) Menurut mazhab hanafiyah urutannya adalah:
- (a) Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah
 - (b) Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai ke atas
 - (c) Dan seterusnya seperti pendapat syafi'i
 - (d) Dari uraian orang-orang yang dinyatakan yang berhak menjadi wali diatas menurut Syafi'i dapat dipahami bahwa :
 1. Ulama Syafi'i menganggap bahwa orang yang berhak menjadi wali (wali nasab) hanya golongan laki-laki dengan kata lain golongan perempuan tidak mempunyai wilayah dalam mengadakan nikah
 2. Ulama Hanafiyah menganggap bahwa orang yang berhak menjadi wali bukan saja laki-laki melainkan perempuan juga karena perempuan boleh melakukan akad termasuk nikah (Djman Nur, 1993:65-66).

b) Wali hakim

Dalam penjelasan huruf b. pasal 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (KHI pasal 1 huruf b). Wali hakim adalah kepala Negara Islam yang mempunyai kekuasaan. Ia boleh mengangkat orang menjadi wali nikah kalau wali nasab sudah tidak ada (Arsyat Tholib Lubis, 1979:158).

Wali hakim juga diartikan sebagai wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat Pengadilan atau Aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

- a) Kepala pemerintahan (Sultan)
- b) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintah atau qodi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggandalam hal *wali 'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, 2006:73).

5. Peralihan Wali

Beralihnya wali nikah kepada wali hakim ditentukan atau dilihat dari apabila seluruh jajaran wali nasab sudah tidak ada, atau masih ada tapi pada urutannya yang paling dekat dari jajaran dari wali nasab itu ternyata terdapat *mani*; seperti *mani* akibat wali dipenjara, sedang ihram, *adhal*, maka hak perwaliaanya tidak berpindah kepada wali *ab'ad*, tetapi bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim (Ahmad Kuzari, 1995:42).

Sedangkan Perpindahan wali menurut ulama yaitu menurut imam malik berpendapat bahwa apabila wali dekat tidak ada maka hak perwalian berpindah kepada wali jauh, sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian tersebut berpindah kepada penguas. Pendapat ini disebabkan apakah ketiadaan bisa disamakan kedudukannya dengannya kematian atau tidak, karena dalam hal kematian tidak diperselisihkan lagi dalam kalangan fuqaha sehingga perwalian bisa berpindah (Abul al walid,2007:422).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perwalian dalam pernikahan dijelaskan dalam pasal 50 ayat 1 yang berbunyi: anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan

orang tua, berada dibawah kekuasaan wali (UU No. 1 1974). Peraturan menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 dan peraturan menteri agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyebutkan dalam pasal 2 ayat 1 sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, anatar lain:

- 1) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- 2) Wali nasabnya tidak memenuhi syara'
- 3) Wali nasabnya mafqud
- 4) Wali nasabnya berhalangan hadir
- 5) Wali nasabnya adhal (peraturan menteri agama nomor 2 tahun 1987)

Peraturan menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan dalam pasal 18 ayat 4 ; kepala kantor urusan agama kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, walinya tidak memenuhi syaratt, berhalangan atau *adhal* (perma nomor 11 tahun 2007).

Selanjutnya Wali Muhakam yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan karena keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, maka wali nasab yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai itu disebut *wali muhakam* (Basyir, 1999: 45).

Menurut Imam malik wali muhakam/tokoh Agama adalah seorang wali yang ditunjuk oleh seorang perempuan yang berada dalam suatu daerah yang mana ditempat tersebut tidak ada penguasanya dan ia juga tidak memiliki wali, maka ia dikawinkan oleh orang yang disertai oleh perempuan tersebut untuk menikahkannya, karena keadaan perempuan yang tidak memiliki wali kembali pada asas bahwa orang Islam adalah walinya. Dan perempuan itu juga usia nikahnya dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam arti kata dia

tidak memiliki orang tua atau tidak ada hakim yang bersedia menikahkannya maka dia boleh menyerahkan segala urusan perkawinannya kepada orang lain yang dipercayai, dan umat Islam yang ada ditempat tinggal perempuan tersebut secara umum dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah apabila disuatu daerah ada seseorang yang tidak mempunyai wali, kemudian menyerahkan perseolannya kepada seseorang lantas mengawinkannya, perbuatan itu dibenarkan. (S.A al-Hamdani, 2002:119-120).

C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah

1. Prosudur Perkara Isbat Nikah

Perkara pengesahan (isbat) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas;

Tata cara proses pemeriksaan permohonan isbat nikah: (<https://jurnal.hukumonline.com>,2020-4-5)

- a. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi;
- b. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi;

- c. Jika isbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Jika permohonan isbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon;
- e. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan isbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan;
- f. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan;
- g. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah;
- h. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon selama perkara belum diputus;
- i. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara isbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Stabat;

Proses Penyelesaian Perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah):

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon (Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);
- b. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, selanjutnya Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon mencatat permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.);
- c. Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon, kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke Bank BRI Unit Simpang Kelaping dengan melampiri slip penyeteroran bank yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon (Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)
- d. Permohonan tersebut memuat: Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); Alasan atau kepentingan yang jelas; Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
- e. Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Takengon (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

2. Penyelesaian pemeriksaan perkara isbat Nikah.

- a. Permohonan isbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan adanya permohonan isbat nikah melalui media massa (Radio Rimba Raya) dalam waktu 14 (empat belas)

hari;Setelah berakhir masa pengumuman Majelis Hakim menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman;

- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menghadiri sidang pemeriksaan:
- c. Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon, dipanggil langsung di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- d. Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon dipanggil melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon atau Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- e. Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil melalui media massa (Radio Rimba Raya) sebanyak dua kali, jarak pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- f. Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan;
- g. Tahapan pemeriksaan:
Pada pemeriksaan sidang pertama;

- 1) Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan isbat nikah (Pasal 3 ayat (2) Perma. Nomor 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- 2) Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali lagi (Pasal 150 R.Bg);
- 3) Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik (Pasal 157 ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan); Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan; Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT), Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan, Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir, Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon berkewajiban, Menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat

belas) hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut biaya.

D. Proses Beracara Di Pengadilan Agama

1. Prosedur Beracara Di Pengadilan Agama

a. Pendaftaran perkara

Sesudah surat gugatan atau permohonan dibuat dan dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin sudah sekaligus dilampiri dengan syarat-syarat kelengkapan khusus. Sewaktu Kepaniteraan Pengadilan Agama menerima berkas, surat gugatan atau permohonan itu akan diteliti dan penelitian itu menyangkut dua hal:

- 1) Apakah surat gugatan atau permohonan ini sudah jelas, benar tidak tukar balik mulai dari identitas pihak-pihak, bagian posita dan tentang petitumnya, apakah posita sudah terarah sesuai dengan petitum dan sebagainya.
- 2) Apakah perkara tersebut termasuk kekuasaan Pengadilan Agama, baik kekuasaan relative maupun kekuasaan absolute.

Untuk keperluan penelitian surat gugatan atau permohonan tersebut, biasanya (bagi lingkungan Peradilan umum) sudah ditegaskan seorang hakim atau kepaniteraan yang menguasai betul-betul tentang bentuk dan isi gugatan atau permohonan. Hal serupa itu bisa pula pedoman oleh Peradilan Agama. Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan dilarang mengabdikan melampaui tuntutan penggugat atau pemohon, juga dilarang untuk tidak memeriksa dan mengadili seluruh apa yang dituntut oleh penggugat atau pemohon. Jika petitum tidak jelas atau petitum ada tetapi tidak didukung oleh posita, itu berarti gugatan/ permohonan tidak jelas atau tidak terarah. Setelah beracara di daftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. (Roihan A. Rasyid, 2010 hlm 77).

b. Tahapan persidangan:

- 1) Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak
- 2) Jika para pihak tidak hadir maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi
- 3) Para pihak boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut
- 4) Bila upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat
- 5) Kesempatan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis
- 6) Kesempatan Penggugat untuk menanggapi jawaban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis
- 7) Kesempatan Tergugat untuk menjawab kembali tanggapan (replik) Penggugat baik secara lisan maupun tertulis
- 8) Penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya
- 9) Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa
- 10) Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa
- 11) Majelis Hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut (Mardani, 2017: 111-112).

Di dalam upaya mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penegakan bukan sekedar berperan dalam memantapkan kepastian hukum melainkan juga keadilan. Hal itu secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam kaitan ini peran hakim bersifat spritual, bukan lahiriah. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam penjelasan Undang-Undang Kehakiman (yang menyangkut kekuasaan kehakiman) dengan tegas di cantumkan peran dan tanggungjawab hakim dalam mewujudkan keadilan. (Siregar, 1994: 34)

Sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 lahir, berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Materi yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut tidak banyak berbeda. Kalaupun ada perbedaan, yang banyak menimbulkan keberatan oleh beberapa kalangan adalah yang menyangkut campur tangan pemerintah (presiden) dalam pelaksanaan pengadilan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Campur tangan itu di anggap bertentangan dengan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. (Siregar, 1994: 34)

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, I umum, butir enam di jelaskan: “pada hakikatnya, segal sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut, baik/buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim. Maka untuk itu perlulah dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan ini dicantumkan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar”.

E. Azaz Beracara Di Pengadilan Agama

Asas hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sidharta berpendapat bahwa dalam dinamika kehidupan hukum di dalam masyarakat, asas hukum itu berfungsi sebagai berikut: *pertama*, untuk menetapkan wilayah penerapan

aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. *Kedua*, sebagai kaidah etis terhadap aturan hukum. *Ketiga*, kaidah penilai dalam menetapkan legitimasi aturan hukum. *Keempat*, kaidah mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum. *Kelima* menjaga atau memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi asas hukum merupakan jembatan penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial masyarakat. Melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi peraturan yang berlaku umum dalam masyarakat. (Rosdalina, Edi Gunawan.2007:349)

a. Asas Personalitas Ke-islaman

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas ke-islaman diatur dalam UU nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama Pasal 2 Penjelasan Umum alenia ketiga dan Pasal 49 terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama.

Ketentuan yang melekat pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang asas personalitas ke-islaman adalah :

- 1) Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- 2) Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- 3) Hubungan hukum yang melandasi berdsarkan hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam
- 4) Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadila Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila

seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan absolute peradilan agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri, tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya, setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. (Basiq Djalil, 2006:67)

b. Asas Wajib Mendamaikan

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 KHI, jo. Pasal 16 (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan "Ishlah". Karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk menjalankan fungsi "mendamaikan", sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian. (Gemala Dewi, 2005:64)

c. Asas Terbuka Untuk Umum

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan

pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dijumpai dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20.

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Di dalam praktiknya, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi di dalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formal, asas ini membuka kesempatan untuk “*social control*”.

Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 (1) UU No.7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 (3 dan 4) UU No. 4 Tahun 2004. Sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagianakan dilakukan dengan sidang tertutup. Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang harus dilakukan dengan sidang tertutup adalah berkenaan dengan pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat (pasal 68 (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama). Wordpress: (Budi, 2016 Februari 24)

d. Asas Equality

Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang

fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah :

- 1) Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau “equal before the law”.
- 2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on the law”
- 3) Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal justice under the law”.
- 4) Asas “Aktif” memberi bantuan. (M Fauzan, 2007:121)

e. Asas Fleksibel

Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Academia: (Nina, 2019, April 21)

f. Hakim bersifat menunggu

Asas hukum dalam acara perdata pada umumnya adalah hakim bersifat menunggu. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Apakah akan ada proses atau tidak, apakah ada tuntutan pengajuan hak atau tidak terhadap pelanggaran perdata, semua tergantung kepada para pihak yang merasa dirugikan. Yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Hakim sama sekali tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, hakim memang harus selalu berfikir dan bekerja menurut kerangka hukum, tidak boleh di luar hukum. Jadi hakim harus memutuskan menurut hukum. Namun demikian, tidak berarti hakim sekedar atau membuat/corong undang-undang.

Ada larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan hakim tidak tahu akan hukumnya (*ius curid novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari atau hubungan hukum satu dengan lainnya. Jika dalam undang-undang tidak ditemukan hukumnya, maka hukum adat/kebiasaan bisa dijadikan acuan dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan. (Bagir Manan, 2007:241)

g. Hakim bersifat pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap tut wuri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa

perdamaian atau pencabutan gugatan. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas gugatan yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Pengertian pasif berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

Akan tetapi, tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak sekedar menjadi pegawai atau alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Hakim berhak memberi nasihat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada mereka. Karenanya dikatakan bahwa sistem HIR adalah aktif, berbeda dengan sistem Rv yang pada pokoknya mengandung prinsip hakim pasif.

h. Asas susunan sidang dalam bentuk majelis

Pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis. Terdapat dalam (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Terdapat dalam (Pasal 11 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Susunan hakim sebagaimana dimaksud, terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Terdapat dalam (Pasal 11 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Adapun maksud dari asas susunan sidang dalam bentuk majelis tidak lain untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun dasarnya susunan sidang dalam bentuk hakim majelis,

namun dalam praktiknya masih banyak perkara-perkara perdata baik declaratoir maupun contradictoir dan juga perkara-perkara pidana baik summier maupun pidana biasa, diperiksa dengan hakim tunggal, di samping ada sidang-sidang dengan majelis juga. Pemeriksaan dengan hakim tunggal ini tetap sah.

Pada umumnya ada kecenderungan untuk mengembangkan asas hakim tunggal. Alasannya adalah untuk mempercepat jalannya peradilan (*speedy administration of justice*) dan kurangnya tenaga hakim. Selain itu, alasan mengembangkan asas hakim tunggal dalam praktik yang sering terjadi yakni untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dari pihak hakim.

i. Mendengar kedua belah pihak

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah didengar dan diperlakukan sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

Asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dapat berarti bahwa dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan proses dalam pemeriksaan. Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan tidak memihak. Berkenaan dengan asas mendengar kedua belah pihak, hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak, tanpa hadirnya pihak lain.

j. Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya.²³ Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

F. Pelitian Relevan

1. Eksistensi Pernikahan oleh Wali Muhakkam Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini ditulis oleh Eltika Rahmi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. Penelitian ini mengungkap bagaimana eksistensi pernikahan oleh wali muhakkam menurut hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa kedudukan pernikahan oleh wali *muhakkam* menurut hukum Islam berstatus hukum boleh, kebolehan ini dapat dilakukan sepanjang para pihak wali yang berstatus wajib *ghaib* atau tidak ada. Sedangkan kedudukan pernikahan oleh wali *muhakkam* tidak ditemukan di dalam hukum positif, istilah wali *muhakkan* hanya ditemukan dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak sama dengan yang penulis teliti, dan hanya mengkaji secara teori saja, Sedangkan yang penulis bahas tentangpraktek dilapangannya tentang Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.
2. Persoalan Pelaksanaan Sandiwara Nikah Yang Dilaksanakan Di Masjid Dekat Tempat Tinggal Mempelai Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini ditulis oleh Fail Amrullah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana Persoalan Pelaksanaan Sandiwara Nikah Yang

Dilaksanakan Di Masjid Dekat Tempat Tinggal Mempelai Wanita Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Hasil dari Penelitian mengenai Persoalan Pelaksanaan Sandiwara Nikah adalah merupakan suatu proses pelaksanaan pernikahan yang tidak sebenarnya sehingga yang menyaksikan pernikahan itu bahwa itu pernikahan yang sebenarnya.

Adapun tujuan dari sandiwara nikah ini adalah untuk menutupi aib karena mengedepankan masalah dan menekan mudharat yang mungkin akan timbul ketika berjas-jelas dikhalayak ramai bahwa sibapak bukanlah wali dari anaknya, karna tindakan salahnya dimasa lalu. Kenapa ini tidak disampaikan dikhalayak ramai, karena kalau disampaikan berarti membuka aib keluarga ,jika terbuka keluarga akan mendapatkan malu, dan sehingga yang tidak bersalahpun juga mendapatkan malu. Penelitian ini tidak sama dengan yang penulis teliti , bahwa yang diteliti ini tentang persoalan sandiwara nikah yang langsung di KUA sedangkan yang penulis teliti adalah tentang Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat jadi jelas jauh perbedaan yang penulis teliti dengan skripsi ini.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perwalian Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Nikah Hamil (Studi Kasus di Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman). Penelitian ini ditulis oleh Ridho Sukma Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar tahun 2014. Penelitian ini mengungkap bagaimana penetapan perwalian, dasar hukum dan akibat hukum terhadap penetapan asal usul dan perwalian anak perempuan yang lahir akibat nikah hamil. hasil penelitian ini ialah bahwa masyarakat di Kec. 2X11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman dalam menetapkan perwalian (wali nikah) bagi anak perempuan yang lahir akibat nikah hamil adalah wali nasab, karena ia dilahirkan di dalam perkawinan yang sah. Sedangkan hukum Islam menetapkan wali nikahnya adalah wali hakim, karena perkawinan perempuan hamil itu menunjukkan bahwa

pembuahan telah terjadi sebelum adanya akad nikah sebagai sebab kehamilan. Bedanya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih kepada penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat”.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa belum ada studi secara spesifik yang mendalam membahas mengenai “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat”.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif (*Kualitatif Research*). Penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, karena penulis bermaksud mendapatkan data yang mendalam, mengandung makna, dan pasti, serta berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data, dan membuat Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami dan mengkaji serta memaparkan tentang tinjauan “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Sawahlunto.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Agama Sawahlunto.

No	Kegiatan	Bulan							
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Menyiapkan bahan-bahan untuk data awal	✓							
2	Penyusunan proposal	✓							
3	Bimbingan proposal pra seminar		✓						
4	Seminar proposal			✓		✓			

5	Melakukan penelitian ke lapangan			✓				✓	
6	Membuat laporan penelitian							✓	
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan laporan							✓	
8	Munafasah								✓

C. Intrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka intrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri. Peneliti sebagai *Key intrumen* atau alat peneliti yang utama. Pencari tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada diri peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.

1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yaitu Putusan Hakim Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL dan Hakim yang memutuskan perkara ini yang berkaitan dengan “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder berupa buku-buku diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan jurnal. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah naskah-naskah, serta literatur lainnya yang dapat menunjang upaya penulis dalam masalah yang penulis angkat ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengawali mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi tinjauan “Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, untuk itu penulis melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang memutuskan Perkara yang penulis teliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, misalnya seperti buku, dokumen atau arsip-arsip dan salinan putusan.

F. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan:

1. Teknik analisis data pra-lapangan yang telah diperoleh melalui *grand-tour observation* pada lokasi terkait.
2. Mengumpulkan data dilapangan melalui cara berinteraktif dengan pihak-pihak yang telah direncanakan.
3. Setelah data terkumpulkan dilapangan maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan sistem Model Miles dan Huberman meliputi, yaitu: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi data) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi tentang tatacara dan pelaksanaan perkawinan yang sah menurut undang-undang

dan hukum Islam pada umumnya dengan permasalahan dari perkawinan pada kasus yang penulis temukan.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data klarifikasi tersusun kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang di peroleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan tentang Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat. Setelah data tersusun dan terklarifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Isbat Nikah No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Sugiyono, 2011: 37).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiyono, 2012: 83)

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji data yang penulis dapatkan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto.

2. Triangulasi Teknik

Yaitu penulis akan mengecek data pada sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda dengan cara data yang

diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Yaitu penulis akan mengambil data kepada sumber data dengan berbeda waktu, baik pada pagi hari dan sore harinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Sawahlunto

Masyarakat Sawahlunto mayoritas beragama Islam, sangat Agamis dan menyegani tokoh ulama. Apabila ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga, mereka pergi menemui ulama setempat yang biasanya tinggal di surau-surau, minta agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh, apabila menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplit seperti penyelesaian harta warisan, masyarakat melalui tokoh ulama yang berpengaruh di Sawahlunto mengundang syeikh H. Sulaiman Ar-Rasuli (Buya Canduang) agar datang ke Sawahlunto dan mohon fatwa kepada beliau.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1946 sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan tersebut, ketika ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar masalah talak dan fasakh, mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) yang ditunjuk oleh Departemen Agama. P3 NTR melaporkan ke Kantor Departemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak dan Rujuk. Namun untuk masalah yang besar dan komplit, seperti sengketa waris, mereka masih mengundang Buya Canduang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta di susul dengan keluarnya Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan empat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Sumatera, maka Penerapan Agama Islam Departemen Agama Sawahlunto yang bernama Labai Zainuddin pada bulan Maret

1959 berinisiatif mendirikan Pengadilan Agama, dengan didukung oleh para tokoh ulama dan pejabat di lingkungan Departemen Agama.

Setelah berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto, maka butuh minimal satu ruangan untuk melayani masyarakat pencari keadilan sementara ruangan yang ada tidak memadai. Dengan adanya hubungan yang baik antar pejabat Departemen Agama Sawahlunto dengan Paspur Katholik Gereja Sawahlunto karena waktu itu banyak guru-guru Departemen Agama Sawahlunto yang mengajar di Sekolah Santa Lusia Sawahlunto, maka Paspur Katholik Gereja Sawahlunto menawarkan satu ruangan di Sekolah Santa Lusia sebagai Kantor Pengadilan Agama.

Dalam menjalankan tugas sebagai Peradilan Agama di bawah Lingkungan Departemen Agama, sebelum memiliki gedung sendiri, Pengadilan Agama Sawahlunto telah sering memakai gedung pinjaman yaitu:

1. Pada tahun 1959 sampai tahun 1960 Pengadilan Agama Sawahlunto dalam menjalankan tugas menumpang pada satu ruangan di Gedung Santa Lusia Sawahlunto;
2. Pada tahun 1961 sampai tahun 1963 dalam menjalankan tugas meminjam Rumah Dinas Perusahaan PT. Tambang Batu Bara Ombilin di Kubang Sirakuk Bawah Kota Sawahlunto;
3. Pada tahun 1964 sampai tahun 1977 meminjam sebuah lokal Gedung Kantor Demag Kota Sawahlunto;
4. Pada tahun 1977 sampai tahun 1980 menumpang pada satu ruangan di Kantor Urusan Agama/KUA Sawahlunto, yang terletak di Kubang Sirakuak;
5. Pada tanggal 03 Januari 1981 secara resmi Pengadilan Agama Sawahlunto menempati Gedung baru milik sendiri yang terletak di Kelurahan Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto (2,5 Kilometer dari Pusat Kota Sawahlunto).

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Sawahlunto dari tahun 1959 sampai tahun 2012 telah dipimpin oleh 12 orang ketua sebagai berikut:

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Ali Umar Dt. Maleka	1959 s/d ----
2.	Zainuddin Yahya	---- s/d 1962
3.	Damrah Saleh Dt. Nan Basa	1962 s/d 1981
4.	Drs. H. Moh. Chamdani Hasan	1981 s/d 1988
5.	H. Rival Tunun, BA	1988 s/d 1989
6.	Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH	1989 s/d 1995
7.	Drs. Zulkifli Arief, SH	1995 s/d 2001
8.	Drs. H. Thamrin Habib, SH., MH	2001 s/d 2004
9.	Drs. Hamdani, S. SH., MHI	2004 s/d 2008
10.	Drs. H. Syafruddin Ahmad	2008 s/d 2012
11.	Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH	2012 s/d 2016
12.	Dra. Mardhiyah M. Hasan, M.H	Oktober 2016 s/d Januari 2017
13.	Doni Dermawan, S. Ag., M.HI	Sekarang

Pengadilan Agama Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian 250-650 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara berkisar antara 22c-33c, untuk menuju Kota Sawahlunto yang berjarak setika 94 Km dari Kota Padang (Ibu Kota Provinsi) dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 3 jam melewati Jalan Lintas Sumatera. Kota Sawahlunto dilingkari dengan daerah Perbukitan mempunyai Objek Wisata yang cukup mempesona diantara: Data- data Perkara.

Ketua, Waka dan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto

- a) Doni Dermawan, S. Ag., M. H.I : Ketua Pengadilan
- b) Indra Fitriadi, S. Ag.,M.Ag : Wakil Ketua
- c) Fathur Rizqi S.H.I : Hakim

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sawahlunto

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;
2. Undang-Undang Menteri Agama No. 58 Tahun 1958
3. Penetapan Menteri Agama No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1957 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sawahlunto

1. Visi

- Mewujudkan Pengadilan Agama Sawahlunto yang bermartabat

2. Misi

- Mewujudkan Pelaksanaan Manajemen Peradilan Yang Modren dan Berbasis IT
- Meningkatkan Kualitas, Efisiensi, Efektifitas Kinerja dan Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Sawahlunto
- Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sawahlunto yang Profesional, Berwibawa, Berakhlakul Karimah

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Tupoksi Pengadilan.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto



B. Bagaimana kedudukan Wali Nikah Pemohon dalam Perkara No. 2/pdt.p/2019/PA SWL

Adapun mengenai kedudukan Wali Nikah pada judul skripsi ini berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah penulis lakukan dengan majelis hakim. Maka ada beberapa poin yang menjadi pembahasan di kedudukan Wali Nikah tentang analisis putusan hakim pada perkara isbat nikah No. 2/pdt.p/2019/PA SWL, yaitu sebagai berikut;

1. Kronologi Perkara

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar pada pada Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.SWL tanggal 4 Maret 2019 dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah tokoh agama di

- masjid Haji Dalim, karena ayah kandung Pemohon II adalah seorang non muslim dan juga sedang tidak berada di tempat), sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendi dan Mustaing, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- di bayar tunai.
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah duda, dengan dibuktikan oleh akta cerai dengan nomor : 163/AC/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Pemohon II adalah perawan
 - d. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut
 - e. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Rizky Pratama Afadri, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2015.
 - f. Bahwa, semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian
 - g. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, tetapi tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sehingganya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar mengeluarkan surat keterangan dengan nomor: B.110/Kua.03.11.03//PW.00/02/2019, bahwasanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku registrasi di KUA dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.
 - h. Bahwa sebab keluarnya surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto adalah

disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berdomisi di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sehingganya sulit bagi Pemohon untuk meminta surat keterangan bahwasanya nikah Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, selain juga karena persoalan biaya yang tidak sedikit.

- i. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan
- j. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus surat akte kelahiran anak dan surat administrasi lainnya, Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto.
- k. Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah tokoh agama di masjid Haji Dalim, karena ayah kandung Pemohon II adalah seorang non muslim dan juga sedang tidak berada di tempat), sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendi dan Mustaing, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- di bayar tunai. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah duda, dengan dibuktikan oleh akta cerai dengan nomor : 163/AC/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Pemohon II adalah perawan.

2. Kedudukan Wali Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA Swl

Wali adalah syarat sahnya suatu pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua mempelai terutama bagi mempelai perempuan. Untuk mencapai perkawinan yang sah, baik menurut Agama maupun menurut prosedur dan ketentuan Undang-undang yang berlaku, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah wali, karena wali merupakan syarat yang harus ada dalam perkawinan. Karena yang bertindak atas mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan. (Amir Syarifuddin, 2006:69). Setiap mengenai pernikahan tak akan lepas dari peran kehadiran seorang wali, karena tidak ada pernikahan tanpa seorang wali, karena wali menjadi salah satu syarat sahnya nikah (Ibnu Rusyd,2007:409)

wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim terhadap perkara diatas, bahwa hakim yang menangani perkara ini mengatakan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah tokoh agama di masjid Haji Dalim, karena ayah kandung Pemohon II adalah seorang non muslim dan juga sedang tidak berada di tempat), jadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah Haji soleh yang merupakan tokoh Agama ditempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II. Jelas bahwa yang bertindak sebagai wali bagi pemohon bukan wali nasab dan bukan pula wali hakim, namun wali yang diambil dari tokoh Agama ditempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II. Status pemohon II muallaf yaitu baru masuk Islam, kesaksiannya dipersidangan dalam perkara ini bahwa Pemohon II mengatakan bahwa dari keluarganya hanya pemohon II yang masuk Islam.

Sebelumnya Pemohon II telah mengontak kelaurgannya bahwa ia akan melakukan pernikahan, respon dari keluarganya tidak melarang. dihadirkan atau ditunggu juga kedatangan wali nasab pemohon II juga tidak ada artinya, karena semua wali nasab atau keluarga pemohon II non muslim, bahwa Non muslim tidak bisa menikahkan orang Islam. Karena kesulitan dalam hal wali yang akan menikahkan Pemohon I dengan

Pemohon II, maka masyarakat setempat menunjuk haji soleh sebagai wali nikah (Tokoh Agama). Dari penjelasan diatas bahwa status atau kedudukan wali Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh Agama bukan wali nasab dan bukan pula wali Hakim yang menikahkan Pemohon II.

Pernikahan yang dilangsungkan dengan status wali yang hanya tokoh Agama sifatnya kondisional, jika wali nasab tidak ada atau berhalangan hadir dan juga wali hakim berada jauh dari tempat kediaman calon mempelai laki-laki dan perempuan serta keadaan yang mendesak calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk segera dinikahkan, jika mengurus surat-surat terlebih dahulu, takut prosesnya lama, sehingga dikawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahannya boleh disegerakan dengan wali seorang Tokoh Agama atau yang dikenal dengan *wali muhakam*. (wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 18 Mei 2020).

Berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika wali nasab tidak ada atau berhalangan hadir, maka wali beralih kepada wali hakim.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dimenghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adhal* atau enggan
- b. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Namun didalam perkara yang penulis temui, berbanding terbalik dari landasan hukum diatas, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkara yang penulis teliti adalah wali diluar ketentuan Undang-undang, yang mana walinya adalah seorang tokoh Agama. Didalam hukum positif memang tidak ditemui bahwa ada wali yang diangkat dari tokoh Agama, tapi didalam Agama Islam ada wali yang dinamakan

dengan wali *muhakam* yaitu wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai atau orang lain untuk menikahkan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Suatu pernikahan yang seharusnya dinikahkan oleh wali Nasab jika tidak ada beralih kepada wali hakim, namun ditempat tersebut tidak ada wali hakim dan jauh dari tempat tersebut, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali *muhakam* (Tokoh Agama). Dengan syarat dan ketentuan wali *muhakam* atau tokoh agama tersebut diangkat oleh kedua calon mempelai atau orang lain terhadap kedua mempelai, maka harus tokoh Agama yang mempunyai pemahaman luas tentang hukum-hukum Islam, disegani, berwibawa, dan memiliki pengetahuan tentang ilmu fiqih, terkhusus tentang munakahat, serta berpandangan, luas, adil, berakal, berakhlak, sehat pikirannya, Islam, laki-laki.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil suatu kesimpulan tentang kedudukan wali nikah dalam perkara diatas bahwa wali nikah dalam perkara diatas adalah haji Sholeh yang merupakan tokoh Agama ditempat kediaman Pemohon II. Tokoh agama yang bertindak sebagai wali nikah bagi kedua calon mempelai dalam hukum positif memang tidak ditemui, namun dalam agama Islam dikenal dengan istilah Wali *muhakam*. Jadi secara Agama pernikahannya sah karna memenuhi syarat pernikahan, namun secara hukum positif pernikahannya tidak tercatat, karna walinya diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

C. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL

Adapun, yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah ini, hakim menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum

mengenai perkawinan Pemohon I dan pemohon II sebagai berikut:

- a) Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di Rumah Kontrakan Pemohon I di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- b) Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu pernikahan dilangsungkan duda dan perawan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- c) Bahwa, Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya secara hukum pada tahun 2013.
- d) Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Haji Sholeh, Tokoh Agama Islam yang tinggal dekat rumah kontrakan Pemohon I, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Kupang dan pemohon II tinggal sendirian di Jakarta.
- e) Bahwa, oleh karena Pemohon II adalah mualaf dan ayah Pemohon II masih beragama Kristen, maka Haji Sholeh langsung bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II.
- f) Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu di hadiri oleh sekitar 10 orang lebih, terdiri dari teman-teman Pemohon I dan tetangga dekat kontrakan Pemohon I.
- g) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan secara agama maupun halangan menurut adat dan tidak dipermasalahkan pula oleh masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili.
- h) Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi

dengan pihak lain. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.

Berdasarkan penetapan hakim terkatit putusan perkara NO. 2/Pdt.P/2019/Pa swl Bahwa putusan ini telah diputuskan berdasarkan Perma-Perma yang sesuai dengan hukum acaranya bahwa wali dalam perkara tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku dan juga sesuai dengan ketentuan Hukum Islam terkait berpindahnya wali mujbir kepada wali hakim.

2. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan Administrasi lainnya, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto

3. Pertimbangan Alasan Syar'i

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya *ʿAnah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفالذعو بينكاحعلنا مرأة ذكر صحتھو شر وطھمننحو ولی
وشاھد عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 jo pasal 8 ayat (2) jo pasal 9 ayat (2) Undangundang No. 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa pengesahan nikahnya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A angka (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Pertimbangan penutup Menimbang dan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Afdhal bin Afrizal) dengan Pemohon II (Adriana Humaira binti Manuel Cardoso) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Adapun maksud dan tujuan permohonan ini adalah setelah diterimanya permohonan Pemohon oleh hakim yang sudah diputuskan, bertujuan agar Pemohon bisa melaporkan dan mencatatkan peristiwa pengesahan nikahnya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara ini dengan status walinya Tokoh Agama boleh-boleh saja asalkan memenuhi Rukun dan syarat Perkawinan dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan juga keadaan orang yang akan melangsungkan pernikahan itu sulit untuk ditunda atau diundur waktu pernikahannya, untuk mengurus surat menyurat dan hal-hal yang lainnya, karna dikawatirkan akan terjadi perzinahan diantaranya keduanya, karna mengurus surat menyurat sebelum pernikahan itu memakan waktu yang lama, dengan alasan-alasan demikian hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara diatas.

Jadi, Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan pemohon tentang isbat nikah ini dengan statusnya walinya seorang tokoh agama atau yang dikenal dengan istilah wali *muhakam*. Hasil dari wawancara penulis dengan majelis hakim tentang pertimbangan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini adalah bahwa Pemohon II Non muslim dan waktu itu Pemohon I dengan Pemohon II sering berdua-duan , hampir setiap hari pulang dari kerja. Sehingga hal itu menjadi buah bibir ditengah masyarakat tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II, hari demi hari Pemohon I dan Pemohon II makin menjadijadi dan mereka tidak menyadari bahwa perilaku atau sikapnya tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi resah akan perilaku keduanya , dikarenakan sering berdua-duan pulang dari kerja.

Hal itu membuat masyarakat gaduh, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu masyarakat berinisiatif mereka untuk dinikahkan, maka hal ini dilaporkan kepada pemilik kontrakan ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II , kebetulan yang punya kontrakan tersebut Haji Sholeh yang merupakan Tokoh Agama juga ditempat tersebut. Maka masyarakat menyarankan kepada Hj soleh untuk menjadi wali Nikah terhadap Pemohon II. Karna waktu itu Pemohon II tidak

memiliki wali disana, dan status Pemohon II ini baru Mualaf setelah berkenalan dengan Pemohon I. Oleh karena itu masyarakat mengangkat Hj soleh sebagai Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II , wali Pemohon II diluar daerah semuanya tidak ada di Jakarta , karna Pemohon II hanya sebatang kara ditempat bekerjanya tersebut.

Keresahan dari masyarakat dalam situasi dan kondisi pada saat itu , jika dijemput walinya keluar, Pemohon II juga tidak memiliki wali,karna wali nasabnya semua Non muslim , tentu tidak bisa walinya menikahkan Pemohon II karna sudah berbeda Agama, karna dari keluarga hanya dia yang baru masuk Islam. Berdasarkan uraian diatas majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan Sah , walaupun walinya seorang tokoh Agama atau yang dikenal dengan istilah *Wali Muhakam* yang diangkat oleh orang lain ,pernikahannya tetap sah , karna telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja pernikahannya sah secara Agama namun tidak tercatat dipencatatan Nikah atau (KUA) karena pernikahannya secara siri.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL dengan status walinya Tokoh Agama bisa menjadi wali nikah sebagai berikut:

1. Sifatnya kondisional Maksudnya adalah wali nasabnya berhalangan hadir dan berbeda agama dengannya dan wali hakim pun jauh jaraknya dari tempat kediaman tersebut.
2. Pada waktu itu keadaan mendesak dan tidak ada lagi jalan keluar untuk mencari wali hakim ,karena masyarakat sudah mendesak supaya Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan. Walaupun mereka tidak pernah berbuat apa-apa "*berzina*" atau tertangkap basah melakukan hal yang tidak diinginkan, hanya saja masyarakat merasa risih dan terganggu dengan prilaku Pemohon I dan Pemohon II dalam keseharian dilingkungan masyarakat sering berdua-duaan tanpa ikatan perkawinan, oleh karena itu masyarakat setempat menyarankan agar mereka dinikahkan.

Menurut Imam malik wali muhakam/tokoh Agama adalah seseorang yang ditunjuk oleh seorang perempuan yang berada dalam suatu daerah yang mana ditempat tersebut tidak ada penguasanya dan ia juga tidak memiliki wali, maka ia dikawinkan oleh orang yang disertai oleh perempuan tersebut untuk menikahkannya, karena keadaan perempuan yang tidak memiliki wali kembali pada asas bahwa orang Islam adalah walinya. Dan perempuan itu juga usia nikahnya dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam arti kata dia tidak memiliki orang tua atau tidak ada hakim yang bersedia menikahkannya maka dia boleh menyerahkan segala urusan perkawinannya kepada orang lain yang dipercayai, dan umat Islam yang ada ditempat tinggal perempuan tersebut secara umum dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah apabila disuatu daerah ada seseorang yang tidak mempunyai wali, kemudian menyerahkan perseoalannya kepada seseorang lantas mengawinkannya, perbuatan itu dibenarkan. (S.A al-Hamdani, 2002:119-120).

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan jika perempuan yang akan melangsungkan perkawinan disuatu daerah, namun perempuan tersebut tidak memiliki wali atau memiliki tapi ghaib dan juga keberadaan walinya jauh dari perempuan tersebut dan juga kondisi perempuan tersebut memprihatinkan ,ditempat tinggal perempuan tersebut jauh dari penguasa, maka dengan pertimbangan dan alasan-alasan diatas perempuan boleh menunjuk seorang yang dipercayai untuk menikahkan dirinya dan secara umum orang islam ditempat tinggal perempuan tersebut dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahannya.

D. Tinjauan Fikih Munakahat Tentang Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl

Fikih adalah suatu ilmu yang mendalami hukum islam yang diperoleh melalui dalil Al-quran dan sunnah. Jika dihubungkan dengan Munakahat memiliki arti Seperangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang

berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam (Amir Syarifuddin,2006:5). Jadi dalam tinjauan fiqh munakahat dapat dilihat bahwa Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl mendudukan tentang sahnya suatu pernikahan berdasarkan dengan status dari pada kehadiran seorang wali. Dalam hal ini para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 177).

Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Jadi dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa hukum Islam dan hukum positif terkait mengenai wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sesuatu yang harus dipenuhi , jika pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali akan berdampak kepada status sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari abu musa bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي
حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Majah) (Kitab 9 Imam)

Dari hadist diatas dapat dipahami, tidak ada pernikahan tanpa adanya wali,maksudnya pernikahan tidak sah tanpa adanya kehadiran seorang wali. jika perempuan yang mau menikah tidak mempunyai wali,

maka walinya beralih kepada penguasa, maksud penguasa disini adalah seorang wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah yang sah untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan tentang wali hakim di Indonesia di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987, yang di dalam pasal 1 ayat (b) dikatakan; “wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) dikatakan; “bagi calon mempelai wanita yagn akan menikah di wailayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah territorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhhal*, maka nikahnya akan dilangsungkan oleh wali hakim.

Pejabat yang ditunjuk sebagai wali hakim di atur dalam pasal 4 ayat (1) bahwa “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Pasal 4 ayat (2) berbunyi; “apabila di wilayah Kecamatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Kantor Urusan Agama Islam atas nama Kepala kantor departemen agama kabupaten/kota madya diberi kuasa untuk atas nama menteri Agama menunjuk wakil/pembantu pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (Harun Nasution, 2002: 59).

Ditegaskan juga dalam pasal 23 tentang peralihan wali nasab kepada wali hakim sebagai berikut ;

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Ahmad Rofiq, 2013: 68).

Dalam perkara yang penulis teliti bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bukan wali nasab dan bukan pula dari wali hakim, akan tetapi walinya dari Tokoh Agama, secara hukum positif hanya mengenal istilah wali nasab dan wali hakim dan tidak mengenal istilah wali dari Tokoh Agama, namun dalam hukum islam mengenal wali dari Tokoh Agama dengan istilah wali *muhakam*.

Wawancara yang penulis lakukan dengan menjelis Hakim yang menangani perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL , bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Tokoh Agama dari tempat tinggal perempuan tersebut. Karna status Pemohon II baru mualaf dan dia hidup dijakarta hanya sebatang kara, keluarganya semua berada dikupang, pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II wali nasabnya tidak ada karena berada dikupang, dan pemohon II juga memberikan kesaksian dalam persidangan kepada majelis Hakim bahwa dari keluarganya hanya dia yang baru masuk islam, dari hal ini penulis pahami jika hanya dia yang baru masuk islam otomatis seluruh wali nasabnya Non muslim, jika demikian menurut ketentuan Hukum islam bahwa Non muslim tidak sah menikahkan orang islam.

Menurut hukum positif berdasarkan pasal 23 menyatakan tentang peralihan wali , jika wali nasab tidak ada, maka wali akan beralih kepada wali hakim. Namun dalam perkara yang penulis teliti walinya diluar wali yang diatas, secara teori dan fakta memang bertentangan, akan tetapi kondisi pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II wali nasabnya tidak ada, dan juga pada waktu itu masyarakat sudah mendesak agar Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan,karna sering kelihan berdua-duan tanpa ikatan suami istri. Oleh karna desakan masyarakat tidak ada kesempatan untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat-surat pernikahan ,agar bisa dinikahkan oleh wali hakim Jika ditunggu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat-surat pernikahan, dikawatirkan akan memakan waktu yang lama, karna Pemohon I dan Pemohon berbeda tempat tinggal, oleh karna itu masyarakat mendesak agar mereka dinikahkan segera agar terhindar dari perzinahan.

Dari hal itu hakim memberikan pertimbangan jika situasi atau keadaan pada saat itu memang mendesak, maka boleh pernikahan dilakukan oleh wali seorang Tokoh Agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Dan juga orang yang kriteria Tokoh Agama yang menjadi wali nikah tersebut memahami tentang Agama islam, terkhusus tentang fikih muankahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. kedudukan Wali Nikah Pemohon dalam Perkara No. 2/pdt.p/2019/PA SWL dapat penulis simpulkan pernikahan yang seharusnya dinikahkan oleh wali Nasab jika tidak ada beralih kepada wali hakim, namun ditempat tersebut tidak ada wali hakim dan jauh dari tempat tersebut, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali *muhakam* (Tokoh Agama). Dengan syarat dan ketentuan wali *muhakam* atau tokoh agama tersebut diangkat oleh kedua calon mempelai atau orang lain terhadap kedua mempelai, maka harus tokoh Agama yang mempunyai pemahaman luas tentang hukum-hukum Islam, disegani, berwibawa, dan memiliki pengetahuan tentang ilmu fiqih, terkhusus tentang munakahat, serta berpandangan, luas, adil, berakal, berakhlak, sehat pikirannya, Islam, laki-laki.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, menggunakan 3 pendekatan yaitu sebagai berikut :
 - a) Pertimbangan Yuridis Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan pemohon II.
 - b) Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
 - c) Pertimbangan Alasan Syar'i bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya I'anah

alTholibin, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim, yang menyatakan:

وفالدهو بنكا احلنا مرأة ذكر صحتهو شرطه مننحو ولى
وشاهد عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Tinjauan Fikih Munakahat Tentang Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl, mendudukkan tentang sahnya suatu pernikahan berdasarkan dengan status dari pada kehadiran seorang wali. Dalam hal ini para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Jadi dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa hukum Islam dan hukum positif terkait mengenai wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sesuatu yang harus dipenuhi , jika pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali akan berdampak kepada status sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari abu musa bahwa Rasulullah SAW bersabda ;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي
حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az

Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Majah) (Kitab 9 Imam)

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, tidak ada pernikahan tanpa adanya wali, maksudnya pernikahan tidak sah tanpa adanya kehadiran seorang wali. jika perempuan yang mau menikah tidak mempunyai wali, maka walinya beralih kepada penguasa, maksud penguasa disini adalah seorang wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah yang sah untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali.

B. Saran

Supaya terwujudnya skripsi yang penulis teliti ini akan pada kesempurnaan, maka ada beberapa saran mengenai pembahasan penulis ini, yaitu:

1. Kepada seseorang yang akan melangsungkan pernikahan terkhusus kepada perempuan agar memperhatikan seseorang yang menjadi wali nikahnya , dari segala aspek, baik dari segi agama dan pemahamannya tentang Agama
2. Kepada Pihak Pengadilan Agama Sawahlunto terutama hakim yang memutuskan perkara yang penulis teliti ini, agar lebih detail lagi dalam penjelasan putusannya terkait wali nikah yang diluar ketentuan undang-undang.
3. Bagi perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, ikutilah aturan berlaku (Undang-undang) terkait Rukun dan syarat pernikahan, agar dikemudian tidak menjadi suatu penyesalan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Islam Wa Adillahtuh*, (Gema Insani Jakarta 2011)
- Abd Hamid, Mahyudin, *Al-ahwal Al-syakhshiyah*, (Mesir: Al-Sya'adah, 1958)
- Al-Jurnawi, Ali Muhammad, *falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. As-Syifa, 1992)
- Academia, Nina, *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama*, 21 April 2009
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: UII Press, 2007)
- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Dewi. Gemala, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djalil. Basiq, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika.
- Fauzan. M, 2007, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma Hilman, *hukum perkawinan adat dengan adat istiadat dan upacara adatnya*, (PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003).
- Intruksi Presiden R.T. Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Kuzari Achmat, *Nikah Sebagai Perkawinan*, Cet 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1995)
- Martati, Eli. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Mardani, 2017. *Hukum Acara Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana : Jakarta.

- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Rusy Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa fiqh Para Mujtahid jilid 2*, (Jakarta:Pustaka Amaani,2007)
- Rahaman Ghazaly, Abd, *fiqh munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003)
- Rofiq ahmad, hukum islam di Indonesia, jakrta rajawali press,2013
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*.(Bumi Aksara. Jakarta. 1996)
- Sabiq,Sayyid.2011.fikih sunnah 3. Cakrawala Publishing.jakarta
- Sabiq,Sayyid.2008.fikih sunnah 3. Cakrawala Publishing.jakarta
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Prenada media.jakarta 2006)
- Suma Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islama*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004).
- Sugono,Dendy. *Kamus besar Indonesia Edisi ke empat*, (Gramedia. Jakarta.2008)
- S.A al-Hamdani,*Risanalah Nikah*,(Pekalongan: Pustaka Amini, 2002.)
- Slamet Abidin. *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002)
- Yunarti Sri, *kapita selecta fiqh*, (suryani indah, Jl. Belibis No. 2 Air Tawar Padang. 2018).
- Wordpress, Budi, *Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama*, 24 Februari 2016
- Jurnal**
(<https://jurnal.hukumonline.com>,2020-5-4)

Rosdalina, Edi Gunawan.2017. Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama.*Jurnal Al-Daulah*, 7 (2).

UU

UU Perkawinan No I Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 *Peralihan Wali Nikah*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perma. Nomor 1 Tahun 2008.